

DAMPAK PROGRAM PEMBERANTASAN *IUU FISHING* TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – CHINA

Ferdy Ari Saputra¹

Nim. 1002045071

Abstract

Along with the increasing needs of the world's population will be fish as consumption, resulting in the case of illegal fishing by Chinese fishermen in Indonesia, it is called the practice of IUU Fishing. Thus, the Government of Indonesia enforced the policy of burning and drowning of IUU Fishing ship from China, which turned out to bring protests from the Government of China against the policy of the Government of Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the IUU Fishing eradication program by Indonesia, has an impact on the possibility of Indonesia-China conflict and possible cooperation between Indonesia and China in combating IUU Fishing. The type of research used is descriptive, The data presented is secondary data. The concepts used are Bilateralism and Illegal Fishing. This study aims to explain the impact of Indonesia's IUU Fishing eradication program on Indonesia-China Bilateral Relation. The type of research used is descriptive, The data presented is secondary data. The concepts used are Bilateralism and Illegal Fishing

Keywords : *IUU Fishing eradication program, IUU Fishing from China, Bilateral Relations, Indonesia, China*

Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ferdyari25@gmail.com

Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Indonesia juga memiliki zona-zona yuridiksi perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan landas kontinen, yang didalamnya terdapat wewenang dan hak bagi pengguna laut di Indonesia. Dengan wilayah perairan yang mencapai 70% dari keseluruhan wilayahnya dan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki potensi maritim yang beragam dan dalam jumlah yang besar, mulai dari sumber daya ikan, rumput laut, terumbu karang, pertambangan dan energi, perhubungan laut, hingga pariwisata. Terdapat daerah-daerah penangkapan ikan yang perlu dikelola dengan baik untuk memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki Indonesia, sebagai contoh Laut Arafura dan Laut Timor yang merupakan daerah tangkapan udang, ikan demersal dan ikan plagis kecil yang paling produktif di Indonesia. Semua jenis ikan tersebut sangat potensial memberikan kontribusi perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45% (udang), 20% (ikan demersal), dan 13% (ikan plagis kecil) (<https://www.kkp.go.id>).

Wilayah Indonesia yang luas dengan potensi laut dan perikanan yang melimpah bisa menjadi ancaman jika negara tidak mampu untuk menjaga dan mengeksploitasinya secara maksimal. Berbagai macam tindak kriminal baik itu nasional maupun internasional seperti pencurian ikan atau Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing atau yang biasa kita sebut dengan illegal fishing (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia). Ada beberapa titik di wilayah perairan Indonesia yang rawan praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Wilayah yang paling rawan adalah Laut Arafura (Papua) di Timur perairan Indonesia, Laut Utara Sulawesi, Barat Natuna (Kepulauan Riau) dan laut segitiga emas antara Thailand, Indonesia dan Malaysia, dengan aktifitas pencurian ikan oleh kapal antara lain pelaku berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam, sebagian China dan Jepang, Malaysia dan Singapura (<http://www.detik.com>).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kajian tentang kerugian negara akibat tindak kejahatan IUU Fishing, setiap tahunnya diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun. IUU Fishing tidak hanya membuat Indonesia mengalami kerugian dalam bentuk pemasukan negara tetapi juga kerugian ekonomis, kerugian ekologis, dan kerugian sosial.

Kerugian ekonomis, antara lain Pemerintah kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang hilang, subsidi BBM yang dinikmati

kapal perikanan yang tidak berhak. Lalu Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, serta mata pencaharian nelayan skala kecil yang kalah bersaing dengan kapal asing. Sementara kerugian ekologis, antara lain berupa kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu, praktek IUU Fishing menyebabkan kesulitan bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Untuk kerugian sosial, praktek IUU Fishing di WPP-NRI menyebabkan nelayan dalam negeri yang notabene didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil. (<http://id.beritasatu.com>).

Maraknya IUU Fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pertama, adanya peningkatan dan tingginya permintaan ikan baik di dalam dan di luar negeri. Kedua, berkurangnya sumber daya ikan di negara lain. Ketiga, lemahnya armada perikanan nasional. Keempat, izin atau dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi. Kelima, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Keenam, lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan. Ketujuh, lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana (<http://liputan6.com>).

Untuk mengatasi masalah IUU Fishing tersebut, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Perikanan Pasal 69 Ayat (4) tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. (<https://www.hukumonline.com>). Berdasarkan UU Perikanan tersebut maka pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai semenjak tahun 2014 melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali memberlakukan hukuman berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Dan dimana pada masa Pemerintahan Presiden yang sebelumnya UU Perikanan Pasal 69 Ayat (4) ini diberikan moratorium atau diberhentikan sementara pemberlakuannya dan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai kembali diberlakukan. Atas maraknya kapal nelayan asing ilegal yang tertangkap dan berhasil dilakukan penghukuman berupa penenggelaman terhadap kapal nelayan asing ilegal tersebut oleh hasil kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajaran TNI AL (<http://www.bbc.com>).

Sebagai implementasi dari penerapan UU Perikanan Pasal 69, Indonesia telah melakukan penangkapan disertai hukuman berupa penenggelaman dan pembakaran

kapal pelaku Illegal Fishing dari banyak negara. Jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 sampai dengan 1 April 2017 adalah 317 kapal, dengan rincian Vietnam 142 kapal, Filipina 76 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 49 kapal, Indonesia 21 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 4 kapal. Data tersebut tidak termasuk dengan 11 kapal ilegal asing asal China yang melarikan diri dan 35 kapal yang sedang menunggu putusan dari Peradilan (<http://www.kompas.com>). Setelah diberlakukannya program penenggelaman dan pembakaran kapal nelayan ilegal tersebut memberikan dampak terhadap datangnya protes yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia dari beberapa Negara tetangga yang tidak menyetujui program tersebut, diantaranya adalah Vietnam yang melakukan protes kepada Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, meskipun tidak mendapatkan respon dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Protes lain dilayangkan Malaysia dan Thailand yang mengkritik kebijakan ini melalui media masa di Negara tersebut (<http://www.liputan6.com>).

Seiring dijalankannya program pemberantasan IUU Fishing tersebut, China merupakan negara yang melakukan protes paling keras terhadap kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal, dimana Pemerintah China dan Indonesia saling protes dan berbalas nota ketidaksepahaman terkait penangkapan kapal nelayan ilegal asal China serta ABK asal China yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena melakukan praktik Illegal Fishing di wilayah teritorial Indonesia. Terdapat beberapa kasus praktek Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal ilegal asal China dan sebagai contoh kasus pada Desember tahun 2014 lalu pemerintah Indonesia berhasil menangkap 22 kapal asing asal China yang melakukan praktek illegal fishing di zona tangkap Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Indonesia secara ilegal dengan tujuan menyamarkan identitas kapal disertai dengan ditangkapnya seluruh ABK (Anak Buah Kapal) yang berwarga negara China (<http://www.dw.com>).

Protes yang dilakukan China kepada Indonesia terhadap kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia syarat akan konflik kepentingan dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia dengan China. Tetapi hal tersebut juga memungkinkan akan terjadinya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan China dalam pemberantasan praktek transnational crime dan khususnya kejahatan IUU Fishing antar kedua Negara (<https://www.pressreader.com>).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Bilateralisme

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman KJ Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama.

Konteks hubungan bilateral yang kedua menurut KJ Holsti yakni terbentuk melalui pola interaksi konflik bilateral. Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan konflik, kompetisi, dan kerjasama (cooperation) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. Definisi konflik itu sendiri adalah: Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap yang bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, semangat jalur kemudahan daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang tidak bersahabat, mengubah prosedur dalam Organisasi PBB, dan lain-lain. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lainnya (K. J. Holsti, 1998:209).

Pendapat KJ Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi bilateral dalam hubungan internasional. Interaksi bilateral tidak hanya dapat menghasilkan suatu kerjasama tetapi juga dapat berujung menjadi suatu konflik. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik.

Konsep Illegal Fishing

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan International Plan of Action to prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001 (<https://www.kkp.go.id>), yang dimaksud dari kegiatan illegal fishing adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan.
- c. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.
- d. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga. (<http://www.academia.edu>)

Beberapa tahun terakhir ini praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dimana semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal - kapal asing di beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki sumberdaya perikanan yang cukup potensial. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah *illegal fishing*, yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun implementasi dari Undang-Undang tersebut belum begitu efektif karena semakin kompleksnya masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Sebagai upaya dari Pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek kejahatan *illegal fishing*, Pemerintah Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo merancang beberapa program baru maupun menjalankan kembali program lama dari Pemerintahan Presiden-Présiden sebelumnya guna menekan tingkat kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

IUU Fishing merupakan bentuk kejahatan perairan yang marak terjadi di Negara Kepulauan dengan perairan luas seperti Indonesia, yang mana apabila kejahatan ini terus terjadi maka akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi ekonomi dan kesejahteraan Negara Indonesia khususnya bagi para nelayan lokal di Indonesia. Ditambah dengan menjadi berkurangnya sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia serta terjadinya kerusakan ekosistem di laut Indonesia akibat dari praktek *IUU Fishing*. Atas dasar demikian maka praktek *IUU*

Fishing merupakan bentuk kejahatan yang serius sehingga wajib ditanggulangi oleh Pemerintah Indonesia. Konsep Illegal Fishing menjelaskan apa pengertian dari Illegal Fishing dan bagaimana praktek perikanan dapat dikategorikan kejahatan Illegal Fishing sebagai penjelasan dasar dari IUU Fishing.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif Analitis yang menjelaskan bagaimana dampak dari pemberlakuan program penenggelaman dan pembakaran kapal oleh Indonesia terhadap hubungan bilateral Indonesia–China pasca tertangkapnya pelaku Illegal Fishing asal China di perairan Indonesia. Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil interpretasi data primer baik berupa buku, artikel dan akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literatur yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, tabloid, koran, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian

Melihat perkembangan terkini yang terjadi serta sejarah dari hubungan bilateral Indonesia-China yang telah terjalin lama dan cukup erat. Bahwa Indonesia dan China merupakan kedua Negara yang memiliki banyak ketergantungan satu sama lain di dalam hubungan bilateral khususnya yang mencakup bidang kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan pembangunan. Melihat fakta yang demikian tentunya akan menjadi suatu hal yang merugikan bagi kedua Negara apabila sampai terjadi konflik bilateral disebabkan kasus transnational crime seperti illegal fishing yang apabila dibiarkan terjadi maka dampaknya akan berdampak luas terhadap kemungkinan dihentikannya semua kerjasama bilateral maupun multilateral dalam berbagai bidang yang telah dibangun oleh kedua negara selama ini. Melalui argumentasi tersebut, penulis meyakini bahwa untuk kedepannya Pemerintah Indonesia dan China akan mengambil langkah kerjasama dalam pemberantasan transnational crime khususnya illegal fishing yang melibatkan kedua Negara, yang apabila kerjasama tersebut terjadi maka akan menguntungkan kedua Negara dan akan lebih meningkatkan eratnya hubungan bilateral Indonesia-China serta membuka kemungkinan kerjasama – kerjasama lain yang memberi keuntungan bagi Indonesia-China.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas IUU Fishing

Menyikapi maraknya kasus kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, dalam hal ini Presiden Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti menerapkan beberapa peraturan dan

kebijakan sebagai upaya dalam memberantas praktek kejahatan illegal fishing. Pemerintah Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo merancang beberapa program baru maupun menjalankan kembali program lama dari Pemerintahan Presiden-Présiden sebelumnya guna menekan tingkat kejahatan illegal fishing di Indonesia.

Upaya pemberantasan IUU Fishing di Indonesia dilakukan dengan pendekatan soft structure dan hard structure.

1. Upaya soft structures

Upaya soft structures yang dilakukan Indonesia antara lain meliputi:

- a. Review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan mandat International Plan Of Action (IPOA), pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan National Plan of Action (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan IUU Fishing 2012-2016, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 50 tahun 2012 tentang NPOA 2012-2016. Rencana Aksi ini akan direview dan disempurnakan setiap 4 (empat) tahun sekali, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- b. Pada akhir tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang bertujuan mencegah dan memberantas praktek-praktek IUU fishing, yaitu:
 - b1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI;
 - b2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN-KP Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di EPP NRI yaitu Penghentian alih muatan (transshipment) di tengah laut.
- c. Penguatan dan pengembangan unit-unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT-PSDKP).
- d. Penguatan Kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan
- e. Kerjasama Regional:
 - e1. Menjadi anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMOs). Saat ini Indonesia telah menjadi anggota penuh dari beberapa RFMOs, yaitu:

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Convention of Conservation on Southern Blufin Tuna (CCSBT), dan West and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

- e2. Bersama-sama dengan 10 Negara ASEAN plus Australia membentuk Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Pratices Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU), dan sejak pembentukannya di tahun 2007, Indonesia bertindak selaku koordinator Sekretariat RPOA-IUU.
- e3. Menggalang kerjasama bilateral dengan Australia dalam Pemberantasan IUU fishing diwujudkan dalam forum Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).
- e4. Berpartisipasi aktif dalam forum-forum Perikanan Regional dan Internasional (ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC, COFI-FAO).
- e5. Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan (conservation and management measures/CMM), dan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti European Commision Reulation no. 1005/2008, mengupayakan meratifikasi Port State Measures Agreement/PSMA,dll).

2. Upaya Hard Structures

Upaya Hard Structures yang dilakukan Indonesia antara lain meliputi:

- a. Mengimplementasikan monitoring, control and surveillance (MCS) secara konsisten, termasuk menerapkan system pemantauan kapal (Vessel Monotoring System/VMS), mendorong ketentuan tentang oserver onboard, penerapan logbook, meningkatkan port Inpection, bersama-sama Ditjen Perikanan Tangkap membangun Database Sharing System (DSS).
- b. Melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan: before fishing, while fishing, during fishing, and post landing, sebagaimana MCS Technical Guidelines.

Monitoring, mencakup kegiatan pengumpulan, peraturan dan analisis penangkapan ikan dan kegiatan yang terkait lainnya, namun tidak terbatas pada hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan (by catch), hasil tangkapan yang dibuang (discars) dan wilayah operasi penangkapan ikan.

Control, berkaitan dengan pembentukan aturan yang terdiri dari spesifikasi syarat dan ketentuan dimana sumber daya ditangkap.

Surveillance, melingkupi kegiatan-kegiatan pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait dan memastikan aturan nasional, syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan diobservasi.

- c. Membangun sarana dan prasarana pengawasan
- d. Mendorong pengembangan Integrated Surveillance System, termasuk menggalang pertukaran data informasi antar instansi terkait.
- e. Memfasilitasi dan membina kelompok masyarakat pengawas (POKMAWAS).
- f. Melaksanakan operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait (BAKORKAMALA, TNI-AL, dan POLAIR).
- g. Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia melibatkan beberapa unit teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai institusi penegak hukum lainnya.
- h. Menyelenggarakan coordinated patrol dengan beberapa negara tetangga (Australia, Malaysia, Singapura).
- i. Bersama Mahkamah Agung, membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali padatahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2010, Pengadilan Perikanan juga dibentuk di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.
- j. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perikanan, dengan kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal. (Analisis Data Pokok, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015)

Implementasi penanganan IUU Fishing oleh Indonesia memberikan dampak positif terhadap kemajuan perikanan RI dan perlindungan aset nasional, namun mendatangkan protes dari Negara China setelah tertangkapnya beberapa kapal pelaku illegal fishing asal negara tersebut. Protes yang datang dari China diperkirakan dapat mengganggu Hubungan Bilateral Indonesia-China, tetapi juga membuka

kemungkinan terciptanya peluang untuk terjadinya kerjasama antar kedua Negara dalam memberantas kejahatan IUU Fishing. (<http://www.detik.com>)

Berdasarkan penjabaran dalam konsep bilateralisme oleh K.J Holsti (K. J. Holsti, 1998:209), maka dilihat kemungkinan terjadinya pola kerjasama dan/atau konflik antar kedua negara pasca diberlakukannya program penenggelaman dan pembakaran kapal asing pelaku illegal fishing oleh Indonesia.

Dampak implementasi program pemberantasan IUU Fishing Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya konflik Indonesia-China

Dari awal masa jabatan Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir tahun 2016 terdapat beberapa kasus illegal fishing yang dilakukankapal asal China, diantaranya: 1 kapal China yang telah dieksekusi dengan dilakukan pembakaran dan penenggelaman serta 11 kapal asal China yang melarikan diri setelah melakukan praktek illegal fishing di perairan Indonesia. Terkait praktek illegal fishing oleh kapal asal China, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi hubungan bilateral Indonesia-China yang dikenal baik.

Beberapa kasus yang membuka kemungkinan terjadinya konflik Indonesia-China antara lain: pada bulan Maret 2016, kapal pasukan penjaga pantai (coast guard) China ikut membantu kapal nelayannya yang hendak ditahan aparat Indonesia karena telah melakukan praktek illegal fishing di perairan Indonesia. Bulan Mei 2016, keamanan laut Indonesia menahan satu kapal China yang dituduh mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, lalu pada Jumat (24/6/2016) adalah insiden ketiga di tahun 2016, dimana Kapal perang RI Imam Bonjol 383 mendekati 12 kapal berbendera asing yang diduga sedang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia, 11 dari kapal-kapal tersebut melarikan diri dan satu kapal berbendera China berhasil ditangkap. (<http://www.kompas.com>)

Terkait kasus dimana kapal pasukan penjaga pantai (coast guard) China yang menghalang-halangi petugas pengamanan laut Indonesia, berikut ringkasan kronologis kejadiannya: Kapal China Kway Fey 10078 menangkap ikan di perairan natuna Indonesia secara ilegal, yang kemudian dikejar oleh kapal KKP Hiu 11. Namun saat proses penangkapan, ada kapal coast guard China yang menabrak kapal nelayan yang telah ditangkap tersebut sehingga rusak, dan selanjutnya terlihat kedatangan kapal coast guard China ke 2 untuk membantu. Demi menghindari kontak senjata dengan 2 kapal coast guard China, akhirnya para personil KKP Hiu 11 meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa ABK asal China yang telah terlebih dahulu diamankan, setelah itu terlihat jika kapal coast guard China menarik kapal China Kway Fey 10078 yang sebelumnya telah tertangkap melakukan illegal fishing oleh kapal petugas KKP.

Kejadian kapal pasukan penjaga pantai (coast guard) China yang menghalang-halangi petugas pengamanan laut Indonesia yang akan menangkap kapal pelaku illegal fishing asal China diduga untuk mencegah agar kapal ilegal China tersebut tidak sampai ditangkap untuk selanjutnya ditenggelamkan di wilayah Indonesia.

Dengan sikap yang ditunjukkan oleh China terkait illegal fishing yang dilakukan oleh kapal nelayannya, Pemerintah Indonesia merespon dengan mengirimkan nota protes melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Pemerintah China. China diklaim telah melanggar hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di ZEE dan landas kontinen terkait coast guardnya. Pemerintah China merespon dengan melakukan protes keras dan menyalahkan pemerintah Indonesia. China mengklaim (sepihak) bahwa nelayan mereka mencari ikan di wilayah perairan tradisional China.

Pemerintah China di dalam nota protes bahkan menuduh Indonesia menggunakan kekuatan yang berlebihan menghadapi nelayan mereka, berkaitan dengan rutusnya operasi pengawasan yang dilakukan dalam memberantas illegal fishing dan di beberapa kesempatan pihak KKP RI bekerjasama dengan TNI-AL menurunkan kapal perang untuk melakukan operasi pengawasan di wilayah perairan natuna yang berbatasan langsung dengan laut cina selatan sebagai bagian dari protes China terhadap implementasi pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti, China turut meminta ABK warga negara China yang tertangkap agar dipulangkan, akan tetapi dalam hal ini Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberikan tanggapan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan, karena para ABK China yang tertangkap wajib mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. (<http://www.liputan6.com>)

Melihat kasus yang terjadi antara Indonesia dengan China, menunjukkan bahwa Indonesia bersikap untuk menjaga hukum kedaulatan Republik Indonesia. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan menindak tegas pelaku kejahatan illegal fishing terhadap negara mana pun yang melanggar berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ZEE yang dimiliki Indonesia berdasarkan konvensi perairan internasional yang berlaku. Melalui contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dan sikap yang ditunjukkan oleh China, dapat berdampak pada terganggunya hubungan bilateral Indonesia-China karena dengan apa yang terjadi memperlihatkan bahwa China tidak menghargai hukum yang berlaku di Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki hubungan diplomatik dengan China. China sebagai Negara yang dimana warga negaranya melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia sudah sepatutnya mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk penebusan kesalahan yang dilakukan warga negaranya agar

dapat meminimalisir potensi terjadinya ketegangan dan konflik antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Dampak implementasi program pemberantasan IUU Fishing Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya kerjasama Indonesia-China

Program penenggelaman dan pembakaran kapal pelaku illegal fishing diberlakukan untuk memberantas praktek IUU Fishing yang sangat merugikan Indonesia dan untuk menegakkan hukum di wilayah kedaulatan RI, tanpa bermaksud mencari musuh dengan Negara-negara yang kapalnya tertangkap oleh aparat Indonesia karena melakukan praktek IUU Fishing. Seperti yang dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa kerja sama dengan negara lain itu penting dan harus dijaga, tapi illegal fishing itu bukan kerjasama.

Setelah terjadinya insiden kapal coastguard China yang melanggar batas wilayah dan melakukan penghalangan penegakan hukum kejahatan illegal fishing di perairan natuna Indonesia, Pemerintah Indonesia dan China saling mengirimkan nota protes ketidaksepahaman melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing kedua Negara. Meskipun hal tersebut sempat membuat hubungan bilateral Indonesia-China memanas, akan tetapi kejadian tersebut tidak sampai membuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara Indonesia-China menjadi terputus. (<http://www.netralitas.com>)

Sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah China lebih disebabkan karena Pemerintah China tidak menginginkan kapal beserta warga negaranya dihukum di Negara selain China, dalam hal ini adalah pelaku illegal fishing asal China akan menghadapi proses peradilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ditambah perairan natuna di Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang telah diklaim oleh Pemerintah China sebagai bagian wilayah China. Hal tersebut membuat wilayah perairan Laut Cina Selatan menjadi lahan dari nelayan China sebagai tempat mencari ikan, akan tetapi dalam beberapa kesempatan nelayan China melanggar batas teritorial dengan memasuki perairan natuna yang menjadi wilayah Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Meskipun sempat mengalami ketidaksepahaman terkait kasus penangkapan kapal ilegal China oleh Indonesia, tetapi Indonesia dan China tetaplah memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik. Oleh sebab adanya sebuah Hubungan Diplomatik yang sudah berlangsung cukup lama maka kedua Negara sudah seharusnya dan diwajibkan untuk saling menghormati setiap kebijakan dan hukum yang berlaku di kedua Negara. Melalui hal tersebut maka dapat memungkinkan terjadinya kerjasama antara Indonesia-China dalam memberantas IUU Fishing.

Terbukanya kemungkinan kerjasama memberantas IUU Fishing antara Indonesia-China dapat terlihat dari beberapa kali pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping yang terjadi di dalam forum internasional seperti KTT Asean maupun dari kunjungan Presiden Indonesia ke Negara China pada bulan Mei 2017 yang turut pula membahas kejahatan Transnational Crime kedua Negara antara lain adalah kejahatan IUU Fishing dan berkomitmen untuk saling mendukung memberantas kejahatan IUU Fishing. (<https://www.pressreader.com>)

Melihat apa yang terjadi antara hubungan bilateral Indonesia-China dapat dijelaskan melalui konsep bilateralisme K.J. Holsti, dengan penjelasan bahwa hubungan bilateralisme dapat terjadi melalui dua konteks, konteks kerjasama dan konflik. Dalam hal ini hubungan bilateral Indonesia-China mengalami pasang surut dan sempat menghadapi konflik kepentingan, akan tetapi tidak menghentikan kerjasama antara Indonesia dan China sebagai dua Negara yang telah lama menjalin hubungan diplomatik dan diperkirakan akan menjalani kerjasama dalam pemberantasan IUU Fishing.

Kesimpulan

Akibat terus meningkatnya kebutuhan warga dunia terhadap pangan, dalam hal ini yakni bahan pangan berupa ikan dan produk hasil pengolahan laut, yang tidak diimbangi dengan kelestarian lingkungan mengakibatkan semakin berkurangnya titik titik pencarian ikan oleh para nelayan. Hal tersebut memberikan dampak pada semakin banyaknya kasus nelayan yang memasuki wilayah Negara lain untuk menangkap ikan. Indonesia sebagai wilayah yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah menjadi serbuan para nelayan asing yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan di Indonesia, hal tersebut yang dinamakan sebagai praktek illegal fishing.

Demi melindungi wilayahnya dari ancaman praktek illegal fishing, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa peraturan untuk melindungi sumber daya kelautan yang dimilikinya, salah satunya melalui program penenggelaman dan pembakaran kapal nelayan ilegal yang tertangkap dan terbukti melakukan paraktek illegal fishing di Indonesia. Dengan adanya program tersebut, secara signifikan mengurangi jumlah kasus illegal fishing di Indonesia, dengan tertangkap dan ditenggelamkannya kapal pelaku pencurian ikan dan tidak terkecuali kapal nelayan asing ilegal dari berbagai

Negara pun turut ditenggelamkan. Hal tersebut memberikan efek positif bagi Indonesia dalam menjaga sumber daya kelautan yang dimilikinya.

Kebijakan tersebut kemungkinan akan berdampak riskan karena program tersebut mengakibatkan protes dari beberapa negara yang dimana kapal nelayannya ditangkap dan diadili oleh Pemerintah Indonesia, diantara sekian negara, negara China memberikan protes yang paling keras kepada Pemerintah Indonesia dan sampai bertindak agresif dengan menghalangi penegakan hukum kejahatan illegal fishing melalui kapal coast guard China yang melakukan pengejaran dan penghadangan kepada kapal petugas berwajib Indonesia yang sedang menangkap kapal nelayan ilegal China. Hal yang demikian dikhawatirkan akan mengganggu hubungan bilateral dari kedua Negara.

Sempat terjadi ketidaksepahaman antara Pemerintah Indonesia dan China dengan saling mengirimkan nota protes keras dari dan ke dua Negara terkait. Meskipun hubungan keduanya sempat memanas, akan tetapi kejadian tersebut tidak sampai memicu konflik yang lebih besar dari kedua negara baik Indonesia maupun China. Dan diketahui Indonesia dan China hingga kini masih menjalin hubungan baik dan tidak mempunyai masalah diplomatik, bahkan Presiden kedua Negara beberapa kali bertemu dan berkomitmen untuk saling mendukung terkait pemberantasan Transnational Crime yang mana kejahatan IUU Fishing pun masuk dalam kategori tersebut. Mengukuhkan Indonesia dan China masih menjalin hubungan bilateral yang baik.

Apa yang terjadi antara Indonesia dan China dapat dijelaskan melalui konsep bilateralisme K.J. Holsti, dengan penjelasan bahwa hubungan bilateralisme dapat terjadi melalui dua konteks, konteks kerjasama dan konflik. Dalam hal ini hubungan bilateral Indonesia-China mengalami pasang surut dan sempat menghadapi konflik kepentingan, akan tetapi tidak menghentikan kerjasama antara Indonesia dan China sebagai dua Negara yang telah lama menjalin hubungan diplomatik dan hingga kini masih menjaga hubungan baik keduanya.

Daftar Pustaka

Buku

Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI)

K.J. Holsti, 1984, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice Hall of India

Sumber Lain

Ancaman hubungan bilateral RI-RRT, diakses dari <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20160905/281814283304290> pada tanggal 23 Mei 2017

Cina Tudung Indonesia Ganggu Nelayannya, diakses dari, <http://www.dw.com/id/cina-tuding-indonesia-ganggu-nelayannya/a-19130849> pada tanggal 12 Maret 2017.

Ini Wilayah Laut Indonesia yang Ikannya Paling Banyak Dicuri Maling, diakses dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2631283/ini-wilayah-laut-indonesia-yang-ikannya-paling-banyak-dicuri-maling> pada tanggal 10 Maret 2017.

Kedaulatan, Jokowi, dan Implementasi, diakses dari, <http://www.netralitas.com/editorial/read/6345/kedaulatan-jokowi-danimplementasi> pada tanggal 22 Mei 2017

Kerugian Akibat Illegal Fishing Capai Rp 100 Triliun per Tahun, diakses dari <http://id.beritasatu.com/agribusiness/kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-rp-100-triliun-per-tahun/82564> pada tanggal 22 Maret 2017.

Kronologi Kapal Maling Ikan Asal Tiongkok Dilumpuhkan di Natuna, diakses dari, <http://bisnis.liputan6.com/read/2463504/kronologi-kapal-maling-ikan-asal-tiongkok-dilumpuhkan-di-natuna> pada tanggal 23 Mei 2017

Lagi, 81 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan di Penjuru Indonesia, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/01/12003881/lagi.81.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.di.penjuru.indonesia> pada tanggal 8 Mei 2017

Makalah Illegal Fishing, diakses dari
http://www.academia.edu/25129229/MAKALAH_ILLEGAL_FISHING
pada tanggal 21 Juli 2017

Protes dari Pemerintah China, diakses dari,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_susi_cina_pencuri pada tanggal 10 Oktober 2016.

UU Perikanan Pasal 69 Ayat (4), diakses dari,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-peneggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan> pada tanggal 5 Oktober 2016.